

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 756 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 724 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN.

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan surat perintah pelaksana tugas nomor 821.22/037-MPPEKA/BKD,Diklat/2022 tanggal 16 November 2022 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 724 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 724 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengubah Lampiran I Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 724 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 November 2022.

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 23 Desember 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 786 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 724 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
1	TAUFIQ ADI RAHMANIE, S.E. NIP.19761213 200904 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN UMUM
2	THOMAS SIGIT MUGIARTO, S.Pd., S.T., M.A. NIP.19740709 199903 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3	JEFRIE FRANSYAH, S.H. NIP.19841019 201001 1 012	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN HUKUM
4	Drs. H. KHAIRIL HIDAYAT, M.Si NIP.19660421 198602 1 002	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5	SIANE APRILIAWATI, S.Hut., MM NIP.19740418 200003 2 007	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
6	Drs. DIYANOOR, M.A. NIP.19690119 199010 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI
7	Drs. DIYANOOR, M.A. NIP.19690119 199010 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
8	Drs. HUSIN LUTHFIE, M.Si NIP.19670117 199003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
9	RYAN UTAMA, S.STP., M.Si. NIP.19820427 200112 1 001	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PEMERINTAHAN
10	ELLY SORAYA, A.Md NIP. 19871219 201101 2 005	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN UMUM
11	MAHRITA YANI, A.Md. NIP.19830615 201001 2 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
12	SRI ULFAH HERMILA, A.MA NIP.19781020 200801 2 025	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN HUKUM
13	SILVIA DESMALINA, A.Md NIP.19861230 201001 2 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA/NIP	KEWENANGAN
14	ANDI ROSMAWATI, A.Md. NIP.19830906 201001 2 015	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
15	YAMANI, A.Md. NIP.19870102 201101 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ORGANISASI
16	SITI HIDAYATUN NAZILA, A.Md. NIP.19820709 201502 2 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
17	AHMAD SOFA ANWARI, A.Md NIP.19870129 201001 1 002	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
18	RAHMATUL JANNAH, A.Md. NIP.19870326 201001 2 006	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PEMERINTAHAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA